



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 48 Sungguminasa Telepon (0411) 866536 Fax. (0411) 840692
Website : rsudsyekhyusuf.com, email : rsudsyekhyusuf@yahoo.com, Kode Pos : 92117

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PASIEN IGD

I. DASAR HUKUM

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Nomor : 400.7.1/525.d/RSUD-SY/II/2023 Tentang Penetapan Standar Pelayanan RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

II. PERSYARATAN PELAYANAN

1. Pasien BPJS
 - Kartu Asli JKN/KIS
 - Rujukan Puskesmas/Dokter Keluarga
2. Pasien Umum
 - Kartu Tanda Pengenal KTP/SIM
3. Pasien Rawat Inap (TP2RI)
 - Pengantar Rawat Inap

III. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Petugas penerimaan pasien Gawat Darurat menerima pasien selama 24 jam.
2. Mendahulukan tindakan setelah itu keluarga pasien diarahkan ke tempat penerimaan pasien Gawat Darurat.
3. Ucapan salam.
4. Tanyakan apakah pasien sudah pernah berobat/dirawat atau tidak, jika pasien lama lampirkan Kartu berobat, jika pasien/keluarga pasien lupa membawa cari data di komputer.
5. Untuk pasien baru keluarga pasien dipersilahkan untuk mengisi formulir pendaftaran.
6. Petugas rekam medis menerima pendaftaran pasien dan menginput data sosial ke dalam komputer, memberikan nomor rekam medis, memeriksa keabsahan kartu JKN/KIS (bagi yang memiliki BPJS).
7. Petugas mencatat data sosial ke dalam triage.
8. Buatkan kartu kontrol untuk pasien baru.
9. Petugas menyerahkan kembali triage untuk diserahkan kepada petugas rawat darurat untuk tindakan selanjutnya.
10. Jika di instruksikan untuk di rawat arahkan ke tempat penerimaan pasien rawat inap/SO

IV. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

1. Waktu Penyediaan dokumen rekam medis untuk pasien rawat jalan rerata 10 menit.

2. Waktu Penyediaan dokumen rekam medis untuk pasien rawat inap rerata 15 menit.

V. BIAYA/TARIF

1. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. JKN/KIS : PERMENKES RI No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan No.52 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

11. PRODUK LAYANAN

1. Pelayanan Pemeriksaan Pasien Rawat Jalan.
2. Pelayanan Pemeriksaan Pasien Rawat Inap.
3. Pelayanan Pemeriksaan Pasien Rawat Darurat

12. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. Unit Pelayanan Pengaduan.
2. Telepon : 082191966060
3. WhatsApp : 082191966060
4. Website : rsudsyekhyusuf.com
5. Email : Pengaduan@rsudsyekhyusuf.com
6. Kotak Pengaduan

13. SARANA DAN PRASARANA ATAU FASILITAS

1. Meja kerja
2. Counter
3. Kursi kerja
4. Komputer
5. SIMRS
6. Printer kartu kontrol
7. Printer gelang pasien
8. Lemari arsip
9. Roll opack
10. Rak besi statis
11. Telepon
12. Ruang tunggu
13. Ruang penyimpanan berkas RM
14. AC
15. Toilet

14. KOMPETENSI PELAKSANA

1. Perekam medis
 - Memiliki Ijasah D3 Rekam Medis
 - Memiliki SIP
 - Memiliki STR

2. SKM
3. SMU Sederajat
4. Menguasai Standar Operasional Prosedur
5. Mampu Berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik
6. Mampu menjalankan/mengoperasikan komputer
7. memiliki kemampuan kerja sama tim

15. PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Instalasi melakukan pengawasan secara periodik melalui observasi dan pertemuan rutin serta accidental jika keadaan dianggap penting.
2. Kepala Instalasi melakukan verifikasi laporan internal dan eksternal untuk selanjutnya disampaikan ke Ka Subag Rekam Medis dan Informasi.

16. JUMLAH PELAKSANA

1. TP2RJ
 - 9 orang
2. TP2RI
 - 5 orang
3. TP2GD
 - 6 orang

17. JAMINAN PELAYANAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standar operasional prosedur yang komprehensif, bermutu yang berorientasi pada keselamatan pasien, serta di dukung oleh sumber daya manusia yang humanis dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kelola administrasi yang aktaunabel, efektif dan efisien.

18. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN

PELAYANAN

1. Identifikasi pasien dilakukan sesuai dengan SOP
2. Semua tindakan tercatat dalam status pasien
3. Keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan
4. Bebas dari pungutan liar untuk pasien umum membayar berdasarkan PERDA
5. Pembayaran dilakukan di kasir RS.

19. EVALUASI KINERJA

Evaluasi terhadap penerapan standar pelayanan dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

